



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT Bin
HERMANSYAH GRIEP;
Tempat lahir : Tenggara;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Rt. 05 Kelurahan Melayu
Kecamatan Tenggara Kabupten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muh. As'ad dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Desember 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP* selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam;*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu terdakwa pergi.
- Kemudian sekira jam 20.00 wita. ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, didatangi Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP. bersama team Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong menerangkan setelah diadakan

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram.

- Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

-16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram.

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16642/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu terdakwa pergi.
- Kemudian sekira jam 20.00 wita. ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, didatangi Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP. bersama team Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram.
- Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram.

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan
Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16642/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.

RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD BOOR"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Benar semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dipinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi dan Saksi BINTANG SP. bersama team Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita. Terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI yang berada di Jalan Tenis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa pergi;
- Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16642/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"BINTANG SP Bin SUNARYO (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dipinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi dan Saksi MUHAMMAD REZKY. bersama team Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita. Terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI yang berada di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa pergi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggaraong menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16642/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) "**ABDUL HAVIDZ**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat dipinggir Jalan

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi diminta oleh petugas Kepolisian Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,-

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wita. ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, didatangi Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP. bersama team Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggara menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram,
- 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggara

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

➤ 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi TOMY SUMANTRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wita. ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Udag Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, didatangi Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SP. bersama team Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai, serta terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan.
- Bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah saksi TOMY SUMANTRI di Jalan Tennis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu terdakwa pergi.
- Kemudian sekira jam 20.00 wita. ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Udang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, didatangi saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi BINTANG SP. bersama team Sat Reskoba Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HAVIDZ. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu didalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu dilakukan penimbangan. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/Sp3.13030/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggaraong menerangkan setelah diadakan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, didapat berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,16 gram.
- Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08524/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 16642/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT BIN HERMANSYAH GRIEP, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 16642/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN AFDILLAH ALIAS GATOT Bin HERMANSYAH GRIEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket shabu berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,16 gram.
 - 1 (satu) HP merk Infinix warna hitam.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH,SH.MH dan MARJANI ELDIARTI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh RUDI SUSANTA, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARJANI ELDIARTI,SH.

Panitera Pengganti

IRMAVITA,SH.

Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)